

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA
PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA
DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Dofri
NPM : 147310219**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Dofri
NPM : 147310219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 11 Februari 2021

Ketua,



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Sekretaris,



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Anggota.

Mengetahui
Wakil Dekan I




Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Anggota.



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.



Drs. H. Zaini Ali, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dofri
NPM : 147310219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 18 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zaini Ali, M.Si.


Budi Muliando, S.IP., M.Si.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 10 Februari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 Februari 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dofri
NPM : 147310219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : ***Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.***

Nilai Ujian : Angka : "73,9" ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 

Pekanbaru, 11 Februari 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR :204/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dofri
N P M : 147310219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa di Desa Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.**

Struktur Tim :

1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. Zainal S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Budi Mulianto, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Februari 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dofri
NPM : 147310219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 Juni 2021
An. Tim Penguji

Ketua



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.


Sekretaris



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA
PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA
DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

OLEH : Dofri

Penyelenggaraan Administrasi Desa tidak terlepas dari tugas camat dalam memberikan pembinaan bagi Kepala Desa sebagai penyelenggara tingkat Desa namun kegiatan pembinaan belum dilaksanakan secara merata sehingga pencapaian tertib administrasi desa belum diselesaikan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu serta faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif, dimana Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan Kuesioner yaitu pemberian angket terhadap sampel yang telah ditentukan. Selain Kuesioner Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan model analisi intraktif yaitu mereduksi data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu cukup baik dimana camat sudah melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa akan tetapi dalam kegiatan pembinaan belum dilakukan secara menyeluruh terhadap pemerintah Desa sehingga yang mengikuti kegiatan pembinaan hanya sebagian pemerintah Desa. Kesimpulan camat belum maksimal dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa sehingga kegiatan pelayanan administrasi kependudukan belum berlangsung dengan maksimal. Adapun saran peneliti bahwa perlunya Camat melakukan pembinaan secara merata terhadap pemerintah Desa, perlunya camat menetapkan waktu kegiatan pembinaan sesuai dengan jadwal sebelumnya, dan perlunya camat meningkatkan kemampuan dalam pembinaan penyelenggaraan administrasi Desa.

Kata Kunci : Tugas, Kebijakan, Administrasi Desa.

**IMPLEMENTATION OF THE CAMAT'S DUTIES IN FOSTERING
ORDERLY VILLAGE GOVERNMENT IN ROKAN IV KOTO DISTRICT
ROKAN HULU REGENCY**

ABSTRACT

BY : Dofri

The implementation of Village Government cannot be separated from the duties of the sub-district head in providing guidance to the Village Head as the administrator at the Village level. However, coaching activities have not been carried out evenly so that the achievement of an orderly village government has not been maximally completed. This study aims to determine the implementation of the sub-district's duties in fostering an orderly village administration in Rokan Iv Koto District, Rokan Hulu Regency and the inhibiting factors for the implementation of sub-district tasks in coaching, orderly implementation of village government in Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency. The research method used is the quantitative method, where the data collection technique used is a questionnaire, namely giving a questionnaire to a predetermined sample. In addition to the questionnaire, the data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses an interactive analysis model, namely reducing the data that has been collected, then presented in tabular form and then drawing conclusions. From the results of the research conducted, it can be seen that the implementation of the camat's duties in fostering an orderly village government in Rokan Iv Koto District, Rokan Hulu Regency is quite good. It is known that the sub-district head has provided guidance to the Village Government, but these coaching activities have not been carried out comprehensively for the Village Government so that only a part of the Village Government participated in coaching activities. The conclusion is that the camat has not been maximal in carrying out population administration by providing guidance to the village government so that population administration service activities cannot be carried out optimally. Researchers suggest that the camat needs to provide the same guidance to the village government, the camat needs to determine the timing of coaching activities according to the previous schedule, and the need for the camat to increase his capacity in coaching, village administration.

Keywords: Tasks, Policies, Village Government.

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Dofri
NPM : 147310219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Dofri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 15 Juni 2021
Ttd,

Dofri



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	11
1. Pemerintahan	11
a. Pengertian Pemerintahan	11
b. Tugas dan Kewajiban Pemerintah.....	15
c. Fungsi Pemerintah	17
2. Konsep Kebijakan	19
3. Konsep Peranan.....	25
4. Konsep Pembinaan	27
5. Konsep Tugas dan Fungsi	32

6. Konsep Pemerintahan Desa.....	33
B. Ulasan karya Ilmiah	34
C. Keraangka Pikiran.....	35
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel.....	38
F. Teknik Pengukuran	39
 BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Penarikan Sampel	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	47
 BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Rokan IV Koto.....	49
B. Gambaran Umum Tugas Camat.....	50
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	53
B. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	55
1. Pemberian bimbingan.....	57
2. Memberikan pengarahan	60
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan	66
4. Memberikan instruksi-instruksi.....	72


C. Hambatan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	80
---	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
---------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	86
------------------------------	-----------




DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	6
I.2 Program Pembinaan Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan tahun 2017-2019.....	7
II.1 Penelitian Terdahulu.....	35
II.2 Operasional Variabel.....	38
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.	44
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	48
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur	54
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	55
V.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator tindakan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	58
V.5 Hasil observasi penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.	60
V.6 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pengarahan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	62

V.7	Hasil observasi penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	65
V.8	Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	67
V.9	Hasil observasi penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	70
V.10	Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan instruksi-instruksi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	72
V.11	Hasil observasi penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	75
V.12	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
I.1 Kerangka Pikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusiner Penelitian.....	86
2. Daftar Wawancara terhadap Camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	90
3. Log Book Penelitian	93
4. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	94
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah-daerah itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan menganut Asas Desentralisasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintahan Daerah untuk melakukan perubahan mendasar dengan lebih

mendekatkan Pemerintah (jangkauan pelayanan publik) kepada masyarakat, sehingga peran Pemerintah sebagai pelayanan publik semakin terasa, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan Pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status Kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah bahkan Kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni: “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan”.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat Pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan.

Kedudukan camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok Camat, Kemudian secara

rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan. Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: Pasal 10 point g bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa.

Sesuai dengan Tugas Kepala Desa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 poin (4) H bahwa Kepala Desa berkewajiban: menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. Penyelenggaraan Administrasi Desa terdiri dari administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat salah satu yang menjadi tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah melakukan pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa. Dimana pembinaan itu sendiri adalah suatu usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih baik dengan tujuan diberikan pembinaan adalah memberikan kematang atau ketangkasan akan akan pencapaian kegiatan yang akan dilakukan. Adapun administrasi Desa terdiri dari administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa, adapun jenis dan bentuk Admininstrasi Desa meliputi:

1. Administrasi Umum

2. Administrasi Penduduk
3. Administrasi Keuangan
4. Administrasi Pembangunan
5. Administrasi BPD.

Berdasarkan penjelasan diatas Administrasi Penduduk adalah bertujuan penataan rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan penduduk adalah warga pendatang atau asing yang bertempat tinggal diDesa dalam jangka waktu yang lama.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, camat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan baik dalam melaksanakan urusan atributif maupun delegatif. Namun tugas camat dalam membina penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan Desa termasuk dalam atributif camat karna merupakan kewenangan yang melekat pada camat.

Pelaksanaan administrasi kependudukan Kecamatan Rokan IV Koto belum terselenggara dengan baik hal ini terlihat masih banyak penduduk Desa/Kelurahan yang belum terdata tentunya hal ini tidak terlepas tugas Camat dalam memberikan pembinaan terhadap Pemerintah Desa sehingga pencapaian tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan administrasi Penduduk dapat terlaksana dengan maksimal .

Salah satu Kecamatan yang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan tertib adminitrasi penduduk Desa adalah Kecamatan Rokan IV

Koto. Pelaksanaan pembinaan di peruntukan agar terdatanya penduduk Desa secara merata hal ini dapat diketahui Kecamatan Rokan IV Koto memiliki luas wilayah 953,11 Km² dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 14 Desa/Kelurahan, penduduknya 25 297 jiwa, dengan rincian perempuan 12 512 jiwa dan laki-laki 12 785 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 6 264.

Pembinaan ditingkat Kecamatan oleh aparat Pemerintah Kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, keikutsertaan semua pihak dalam pembinaan penyelenggaraan tertib administrasi penduduk Desa di Kecamatan sangatlah Penting, bagaimanapun banyaknya Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan jika aparat pelaksana kurang memahami keterpaduan pembinaan, dengan sendirinya tujuan pembinaan dalam penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu Pemerintahan tingkat Kecamatan haruslah fleksibel terhadap tugas umum Pemerintahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan serta mampu untuk menyelesaikan sendiri berbagai masalah yang timbul dikalangan masyarakat di Kecamatan.

Kecamatan Rokan IV Koto dalam kegiatan sehari-harinya menggunakan unsur manusia sebagai faktor produksi yang utama disamping faktor produksi lainnya, seperti uang, mesin, materi, metode kerja untuk mengetahui kondisi sumberdaya manusia dalam kantor camat Rokan IV Koto dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

No	Internal			Eksternal	
	Nama	Jabatan	Jumlah Staf	Seksi	Jumlah Staf
1	Alfarid Toha. SP	Camat	-	Kacab Dispora	10
2	Sigit Pranjoro, S. STP	Sekcam	4	PUSKESMAS	20
3	Ir.Feri Zarma	Kasi Pemerintahan	2	Koordinator KB/PLKB	3
4	Zesliyati.S.Ag	Kasi Kesos	1	BIP	7
5	Erlinawarni.SE	Kasi PMD	1		
6	Masmulyadi.SP	Kasi Trantib	2		
	Jumlah	6	10	5	40

Sumber : Kantor Kecamatan Rokan IV Koto, 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kantor Kecamatan Rokan IV Koto terdapat seorang Camat, Sekretaris Camat dengan 4 orang staf, Kasi Pemerintahan dengan 2 orang staf, kasi Kesos dengan 1 orang staf, Kasi MPD dengan 1 orang staf dan Kasi Trantib dengan 2 orang staf.

Kecamatan Rokan IV Koto sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Camat harus memberikan pembinaan terhadap Penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa, Selain melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam membangun kegiatan masyarakat Kecamatan kegiatan Camat yang lain adalah melakukan peminan terhadap penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto, sebagai salah satu tugas Camat dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan karena bila pembinaan terhadap penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa berhasil maka tugas Pemerintahan Kecamatan semakin ringan karena Pemerintahan Desa ikut bersama Pemerintah Kecamatan menjalankan kegiatan Pemerintahan Kecamatan.

Tabel 1.2. Program Pembinaan Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan tahun 2017-2019.

Tahun	No	Jenis pembinaan	Lokasi	Keterangan
2017	1	Pembinaan akan penyelenggaraan Administrasi Desa	Aula kantor Camat Rokan IV Koto	Terlaksana setiap 3 bulan
	2	Pembinaan Tugas pemerintah Desa didalam Pelaksanaan Administrasi Desa	Aula kantor Camat Rokan IV	Terlaksana setiap 3 bulan
Tahun		Jenis pembinaan	Lokasi	
2018	1	Pembinaan bentuk upaya Pendataan Penduduk Desa.	Aula kantor Camat Rokan IV Koto	Terlaksana setiap 3 bulan
	2	Sosialisasi akan tertib Administrasi Desa.	Aula kantor Camat Rokan IV Koto	Tidak Terlaksana
Tahun		Jenis pembinaan	Lokasi	
2019	1	Pertemuan dengan Pemerintahan Desa setiap bulannya	Aula kantor Camat Rokan IV Koto	Tidak Terlaksana
	2	Bentuk dan upaya pelaksanaan Administrasi Desa tepat sasaran	-	Tidak Terlaksana

Sumber : Kantor Kecamatan Rokan IV Koto, 2020

Dari data diatas Program Pembinaan Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan tahun 2017-2019 terlihat sejumlah kegiatan pembinaan tertib adminitrasi pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Camat Rokan IV Kota Terhadap Pemerintahan Desa adalah pertemuan dengan pemerintahan Desa, namun belum berlangsung kegiatan pembinaan yang diberikan sesuai dengan penetapannya. Pembinaan di tingkat Kecamatan oleh aparat Pemerintahan Kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, keikutsertaan semua pihak dalam pembinaan penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan

Desa di Kecamatan sangatlah Penting, bagai manapun banyaknya Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembinaaan, dengan sendirinya tujuan pembinaaan dalam penyelenggaraan tertib adminitrasi Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam membangun kegiatan masyarakat Kecamatan kegiatan Camat yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto, sebagai salah satu tugas Camat dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan karena bila pembinaan terhadap penyelenggaraan tertib adminitrasi Pemerintahan Desa berhasil maka tugas Pemerintahan Kecamatan semakin ringan karena Pemerintah Desa ikut bersama Pemerintah Kecamatan menjalankan kegiatan Pemerintahan Kecamatan.

Berdasarkan kondisi yang ada dilapangan maka penulis menemukan gejala atau fenomena yang ada, terkait dengan Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Admnitrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Maka ditemui fenomena sebagai berikut :

- a. Diketahui tindakan yang dilakukan camat didalam kegiatan pembinaan akan kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tertib Administrasi Desa belum terlaksana dengan maksimal melalui kegiatan pembinaan yang diberikan dimana diketahui kegiatan pembinaan belum dilakukan sesuai dengan bentuk dan waktu pembinaan yang akan ditetapkan.

- b. Diketahui proses pemberiah langkah dan pengarahan Camat dalam pencapaian keberhasilan administrasi penduduk terhadap pemerintah Desa belum diberikan secara berkesinambungan akan kendala-kendala yang terjadi dan upaya penagannya sementara pengarahan sangat penting agar pelaksanaan administrasi Desa dapat terlaksana dengan baik.
- c. Masih kurangnya tindak lanjut Camat dalam memaksimalkan keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Camat Dalam pencapaian Tertib Administrasi Desa dalam bentuk memaksimalkan kegiatan pembinaan dan pelatihan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu pemerintahan.
 - b. Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan peranan terhadap pembinaan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintah Desa/Kelurahan.
 - c. Secara Akademik, dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang mendatang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Menurut Syafiie (2010:31) Objek formal Ilmu Pemerintahan adalah hubungan antara penguasa dengan rakyatnya yang dapat dilihat dari peristiwa pemerintahan dan gejala pemerintahan yang dalam penjabarannya dapat berbentuk hubungan tirani dan anarkis sebagai puncak extrem gejala pemerintahan dalam hubungan vertical. Dapat pula berbentuk jual beli antara pemerintah dan rakyat dalam hubungan horizontal.

Menurut Syafiie (2007:7) Ilmu Pemerintahan Adalh ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut Ndraha (2005; 36) di dalam bukunya menyatakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subklatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *eksekutif* (Badan Pemerintahan) dan *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), yang mana ketiga suklatur tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan

sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Adapun Syafiie (2005; 20) menambahkan, Pemerintahan adalah kelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara konkret, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari dalam kaca mata ilmu politik.

Kemudian W.S. Sayre (dalam Zaidan 2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan satu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robinson dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa “pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”. Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid (dalam Zaidan 2013; 25-26) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

1. Menjamin keamanan Negara.
2. Memelihara ketertiban.
3. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan

anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Nurman (2015:55) Pemerintahan adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintah sebagai actor dominan bahkan actor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

b. Tugas dan Kewajiban Pemerintah

Menurut Ndraha (2002:71) Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi Reguler Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain:

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
 - 1) Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
 - 2) Pertahanan dan keamanan.
- b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga..
- c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hukum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.
- d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative adalah kekuatannya menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat dan pemerintah hanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.
- e. Fungsi sebagai Agent Of Development. Pemerintah sebagai stabilitator Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun ideologi.
 - 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomian melalui :-
 Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
 - 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.
- f. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :
1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
 2. Fungsi Distribusi, dan
 3. Fungsi Stabilisasi.

c. Fungsi Pemerintah

Surianingrat (2010: 63) Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan fungsi pemerintah. fungsi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Reguler

Fungsi reguler adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain :

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
 - 1) Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
 - 2) Pertahanan dan keamanan.
- b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga.
- c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hukum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.
- d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative adalah hakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan pemerintah hanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

2. Fungsi sebagai Agent Of Developmenta.

- a. Pemerintah sebagai stabilitator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun ideologi.
- 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomian melalui :-
Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
- 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.

b. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan.

Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan
3. Fungsi Stabilisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah adalah menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat

langsung dandirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai Standar Politik, Stabilitas ekonomi, Stabilitas Sosial Budaya.

2. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Suharto (2014:82) Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), Peta (*map*) atau strategi, yang dirancang untuk menterjemahkan visi politik pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*). Karena urusan kesejahteraan sosial senantiasa menyangkut orang banyak, maka kebijakan sosial seringkali diidentikan dengan kebijakan publik.

Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.

3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Syafie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan Desakan-Desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang

telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Dunn (2003;608) evaluasi kebijakan adalah pencapaian penetapan kebijakan sebagai menentukan arah kebijakan yang ditetapkan yang berlangsung dalam pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari sebelumnya dengan pencapaian kebijakan melalui, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal meliputi :

a. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti

kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

b. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

c. Perataan (*equity*)

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program

tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- 2) Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
- 3) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

- 4) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

d. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari:

e. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai

apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

3. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2013:212-213) memberikan pengertian tentang peranan, adalah : Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Seperti orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Dan masih dalam buku yang sama Levy (dalam Soekanto, 2013:215-216) pentingnya pembahasan peran yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak mempertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kendala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepenginginan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Pengertian peranan jika sebuah struktur masyarakat hendak mempertahankan kelangsungannya maka harus melaksanakan peranannya dengan baik, Begitu juga dengan Camat yang harus melaksanakan peranannya dalam membina penyelenggaraan Pemerintah Desa, jika pembinaan tersebut terlaksana

dengan baik maka urusan Pemerintahan Kecamatan semakin ringan karena Pemerintah Desa melaksanakan fungsi dan wewenangnya dengan baik.

Menurut Juditira (dalam Giroth, 2004:25-26), bahwa :Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah "peranan" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu walaupun tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan aktor atau orang tersebut. Setiap individu memiliki sekumpulan peranan atau aneka ragam peranan (multiple role) yang dibedakan dengan satuan peranan (role set). Satuan peranan itu tidak terpisah dari satuan peranan lainnya tetapi berkaitan dan saling melengkapi.

4. Konsep Pembinaan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 21 menyatakan Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, severssi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau kelurahan;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau kelurahan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dana atau pemerintahan kecamatan daerah pasal 126 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/Kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/kelurahan.

Pembinaan menurut Santoso (2005;52) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Menurut Aprianida. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 bahwa pembinaan meliputi :

1. Pemberian bimbingan
2. Memberikan pengarahan
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan
4. Memberikan instruksi-instruksi

Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina.

Selanjutnya Thoha (2002:7) Pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah dalam pembinaan itu biasa menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu.

Menurut Thoha (2002:4) mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan sesuatu. Menurutnya ada dua unsur dalam pengertian yang dikemukakan Thoha, yaitu : Pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan dan proses dari suatu tujuan dan kedua pembinaan menunjukkan kepada perbaikan terhadap sesuatu.

Menurut Musanef (2000:47) Pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala suatu secara budaya guna dan berhasil guna.

Dari penjelasan diatas bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan,

pengarahan, serta penggunaan, serta pengendalian sehingga pembinaan tersebut akan mendapatkan hasil yang berhasil guna.

Selanjutnya Thoha, (2002:7) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu. Penjabaran pembinaan organisasi sebagai berikut :

1. Tindakan adalah suatu upaya yang terarah oleh organisasi dalam pencapaian keberhasilan kegiatan yang dilakukan.
2. Proses adalah pelaksanaan kegiatan sumberdaya organisasi dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan.
3. Hasil tindakan lebih lanjut adalah pencapaian memaksimalkan suatu kegiatan yang lebih terarah guna memberikan hasil yang lebih baik.
4. Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi adalah kegiatan kemajuan pertumbuhan organisasi secara bersama dalam suatu tindakan pemikiran dan upayah keberhasilan.

Selanjutnya menurut Manullang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahanya dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Berdasarkan penjelasan diatas pembinaan adalah suatu tindakan atau proses, agar menjadi lebih baik, dalam pembinaan terdapat orang yang dibina dan pembinaan tidak terlepas dari siapa yang membina

5. Konsep Tugas dan Fungsi

Menurut Winardi (2003:26) tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Menurut Nugroho (2006:3) Tugas adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan berdasarkan peranan jabatan maupun kedudukan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Tugas melibatkan peranan dalam mengambil tindakan yang mengarah aksi dari kebijakan (policy action) yaitu suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang di tuntutan oleh alternatif yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai, kinerja kebijakan (policy performance) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.

Menurut Moenir (2010:18) tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan Thoha (2002:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Thoha (2002:79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerja yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

6. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepengtingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut widjaja. (2006:3) Penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Nucholis (2011:73-74), Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa adalah organisasi pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pembantu kepala Desa, yang terdiri atas:
 - b. Unsur pimpinan, yaitu kepala Desa;
- 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris Desa;

- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Menurut Raharjo (2020:16) Pemerintah Desa sebagai salah satu organisasi pemerintah dengan jumlah terbanyak dan memiliki jaringan terluas yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia memerlukan sebuah pengaturan akan struktur dan tata kerja yang baik agar internal pemerintah Desa dapat membagi peran serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Dengan struktur dan tata kerja Pemerintahan yang baik di dalam maka akan mendukung keluar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa di seluruh plosok Indonesia.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2015:311) Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, sehingga baik unsur pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

B. Ulasan karya Ilmiah

Adapun Penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rosy Aprianida, 2014 (Skripsi)	Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingitahun 2014	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara. 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori Penelitian 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis Evaluasi 5. Hasil penelitian.
2	Afrizal, 2016 (Skripsi)	Efektivitas pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa di Desa Rambai Kecamatan Siak Kabupaten Siak	1. Metode kuantitatif. 2. Objek penelitian 3. Jumlah Informan. 4. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Lokasi penelitian. 3. Menganalisis Efektivitas 4. Hasil penelitian
3	Dedi haryadi , 2016 (Skripsi)	Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Sungai Raya Kecamatan rangan Kabupaten Indragiri hulu	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif . 2. Mengkaji Evaluasi 3. Teori yang digunakan. 4. Lokasi penelitian. 5. Hasil penelitian

Sumber : *Oalahan Data Penelitian, 2020*

Berdasarkan Penelitian Terdahulu diatas digunakan dalam upaya akan perbandingan dengan penelitian yang akan dianalisa dengan hal ini bertujuan melihat adanya persamaan perbeda dan perbedaan di dalam penelitian. Dimana penelitian terdahulu ditetapkan 3 penelitian antara lain tahun 2015-2016 terlihat tidak memiliki kesamaan didalam penelitian meliputi metode penelitian, teori yang digunakan, dan hasil penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, dilandasi oleh kosep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka

pikiran sebagai konsep untuk menganalisa variabel dalam penelitian ini digambarkan dengan diagram berikut ini :

Gambar : II.I Kerangka Pikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

D. Konsep Operasional

Operasional dari penelitian ini adalah untuk memperjelas tujuan penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam menganalisa dan menciptakan suatu kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan bahwa dalam konsep operasional ini, yaitu:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
2. Camat adalah pimpinan kecamatan yang menyelenggara fungsi-fungsi pemerintahan di kecamatan pada kabupaten Rokan Hulu.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk dalamnya bidang

ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan melalui pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

6. Administrasi Penduduk adalah pendataan kependudukan Desa secara menyeluruh yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa.
7. Pemberian bimbingan adalah tindakan upaya Kecamatan didalam didalam menetapkan pembinaan Administrasi Desa.
8. Memberikan pengarahan adalah roses tindakan pencapaian kegiatan pelatihan oleh camat dari awal sampai dengan selesai.
9. Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan kemajuan pertumbuhan oragnisasi secara bersama dalam suatu tindakan pemikiran dan upaya keberhasilan.
10. Memberikan instruksi-instruksi adalah Hasil tindakan lebih lanjut upaya tindakan lebih lanjut didalam pencapaian kegiatan lebih maksimal.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Itemyang dinilai/penelitian	Ket
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini mengungkapkan yang perlu diperhatikan oleh seseorang dalam memberikan pembinaan antara lain Pemberian bimbingan Memberikan pengarahan Memberikan pendidikan dan pelatihan	Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Pemberian bimbingan	a. Bimbingan pelaksanaan administrasi Desa. b. Pemberian bimbingan secara merata.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Memberikan pengarahan	a. Upaya penangan hambatan pelaksanaan Administrasi Penduduk. b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Memberikan pendidikan dan pelatihan.	a. Pembinaan Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk. b. Pembinaan Peningkatan Kerjasama dalam	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Memberikan instruksi-instruksi. Santoso (1995;52)		Memberikan instruksi-instruksi	a. Bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk. b. Penetapan waktu kegiatan pembinaan.	
---	--	--------------------------------	---	--

Sumber : Olahan data Penelitian, 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dikatakan :

Baik :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

2. Memberikan pengarahan, dikatakan :

Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

3. Memberikan pendidikan dan pelatihan, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

4. Memberikan instruksi-instruksi, dikatakan:

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner dan wawancara yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada informen dan responden yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, dengan alasan pemilihan Lokasi penelitian di Kecamatan Camat Rokan IV Kota dikarenakan

Camat dalam membina penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan belum terlaksana dengan maksimal dimana belum dilakukannya pembinaan secara merata terhadap pemerintah Desa didalam penyelenggaraan administrasi Desa penduduk Desa.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Pemerintahan Desa di Desa Cipang Kiri Hulu, Tanjung Medan, Pemandang di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar meliputi, Kepala Desa, BPD, Kadus RW, RT. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat Rokan IV Koto	1	1	100%
2	Kepala Desa Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir, Sikebau Jaya, Lubuk Bendahara, Lubuk Bendahara Timur, Tanjung Medan, Rokan, Cipang Kanan, Rokan Koto Ruang, Rokan Timur, Tibawan, Lubuk Betung, Alahan, Pemandang.	14	14	100%
	Jumlah	15	15	100%

Sumber : Olahan data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas dimana jumlah populasi dan sampel penelitian dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa terlihat jumlah populasi secara menyeluruh sebanyak 15 sedangkan sampel sebanyak 15 yang terdiri dari Camat Rokan IV Koto dan Kepala Desa/kelurahan Kecamatan Rokan IV Koto.

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Camat Rokan IV Koto Kepala Desa,

digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 15 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer adalah : adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa data tentang tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi : pemberian arahan, pemberian bimbingan dan pemberian pedoman.
2. Data Sekunder : adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh di kantor Camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu antara lain :
 - Struktur organisasi
 - Tugas-tugas fungsional
 - Data tentang keadaan geografis dan kependudukan di Kecamatan
 - Data tentang identitas responden

Dengan alasan sebagai data pendukung guna melengkapi data yang ada.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Adapun data observasi tersebut meliputi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Moleong 2005:186). Adapun Wawancara yang diberikan terhadap Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Kuisisioner di berikan kepada responden yang mana dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa/lurah.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian melihat bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

G. Tenik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel indikatornya. Kemudian data di analisis secara kualitatif dan kuantitatif yang di lengkapi dengan persentase (%) berikut penjelasan serta dianalisis diskriptif yang digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian pembahasan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan November sampai dengan bulan Maret 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 :Jadwal Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2021																								
		November					Desember					Januari					Februari					Maret				
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■																								
2	Seminar Up						■																			
3	Revisi UP											■														
4	Penelitian Lapangan																									
5	Analisis Data																									
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																■									
7	Konsultasi Revisi Skripsi																					■				
8	Ujian Komfretif Skripsi																					■				
9	Revisi Skripsi																									
10	Penggandaan Skripsi																									

Sumber : Olah Data Penelitian, 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Rokan IV Koto

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 146 Desa, luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu +7.449,85 km², dengan jumlah penduduk 474.457 jiwa terdiri dari 245.249 penduduk laki-laki (51,69 %) dan 229.208 penduduk perempuan (48,31 %).

Kecamatan Rokan IV Koto merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah Selatan Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rokan IV Koto memiliki luas wilayah 953,11 Km² dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 14 Desa/Kelurahan, penduduknya 25 297 jiwa, dengan rincian perempuan 12 512 jiwa dan laki-laki 12 785 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 6 264.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Rokan IV Koto adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pendalian IV Koto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabun.

B. Gambaran Umum Tugas Camat

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; vertikal
2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang

terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	15	100%
Jumlah		15	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian secara menyeluruh Laki-laki sebanyak 15 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	2	13%
3	40-49 tahun	10	67%
4	≥ 50 tahun	3	20%
Jumlah		15	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 25-39 tahun dengan jumlah 2 orang atau sekitar 13%, Kemudian usia responden umur 40-49 sebanyak 10 orang atau sekitar 67% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 3 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	12	80%
4	Diploma	2	13%
5	Sarjana	1	7%
Jumlah		15	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 12 responden atau sekitar 80%, dimana diketahui tingkat Pendidikan yang belum memiliki kemampuan secara luas, kemudian tingkat Pendidikan Diploma sebanyak 2 orang atau sekitar 13% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 1 responden atau sekitar 7%, selanjutnya dari keseluruhan jumlah responden.

B. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat Pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok Camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan

pemerintahan. Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: Pasal 10 point g bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa.

Sesuai dengan Tugas Kepala Desa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 poin (4) H bahwa Kepala Desa berkewajiban: menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. Penyelenggaraan Administrasi Desa terdiri dari administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan.

Administrasi Penduduk adalah betujuan penataan rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan penduduk adalah warga pendatang atau asing yang bertempat tinggal diDesa dalam jangka waktu yang lama.

Kecamatan Rokan IV Koto sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Camat harus memberikan pembinaan terhadap Penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa, Selain melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam membangun kegiatan masyarakat Kecamatan kegiatan Camat yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto, akan tetapi tindakan yang dilakukan camat didalam kegiatan pembinaan akan kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan

tertib Administrasi Desa belum terlaksana dengan maksimal melalui kegiatan pembinaan yang diberikan dimana diketahui kegiatan pembinaan belum dilakukan sesuai dengan bentuk dan waktu pembinaan yang akan ditetapkan.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan

Pemberian bimbingan adalah tindakan suatu upaya yang terarah oleh organisasi dalam pencapaian keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Dengan pengertian tindakan maka dalam Pelaksanaan peembina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa tentunya harapan pencapaian pembinaan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan pelaksanaan administrasi Data Kependudukan.
2. Pembinaan secara merata terhadap Pemerintah Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Pemberian bimbingan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembinaan administrasi kependudukan.	4 (28%)	9 (64%)	2 (14%)	14
2	Pembinaan secara merata terhadap Pemerintah Desa.	4 (28%)	8 (57%)	2 (14%)	14
Jumlah		8	17	4	28
Rata-rata		4	8	2	14
Persentase		29%	57%	14%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator tindakan dalam item penilaian Pembinaan administrasi kependudukan dimana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab baik sebanyak 4 responden atau 28% dengan alasan, Pembinaan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh camat dalam bentuk pencapaian keberhasilan administrasi penduduk yang diberikan terhadap kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 9 responden atau 24% dengan alasan, Pembinaan pelaksanaan administrasi penduduk sudah dilakukan namun kegiatan pembinaan hanya sebatas masukan terkait pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan melainkan bukan memberikan pembinaan akan menyelesaikan hambatan pelaksanaan Administrasi Kependudukan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab

kurang baik sebanyak 2 responden atau 14% dengan alasan, Pembinaan pelaksanaan administrasi penduduk sudah dilaksanakan namun kegiatan pembinaan hanya pemberian masukan bagi kepala Desa dan perangkat Desa dalam upaya pelaksanaan Administrasi Kependudukan tanpa adanya pembinaan terkait hambatan yang terjadi.

Kemudian untuk item penilaian Pembinaan secara merata terhadap Pemerintah Desa yang mana responden penelitian yang menyatakan baik berjumlah 4 responden atau 28% dengan alasan, Camat melaksanakan pembinaan administrasi penduduk terhadap kepala desa, dan perangkat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 8 responden atau 57% dengan alasan, camat melaksanakan pembinaan terhadap pemerintah Desa namun belum dilaksanakan secara merata dengan mengundang kepala desa, dan perangkat Desa sehingga sebagian pemerintah De kepala desa, dan perangkat Desa sa belum ikut serta dalam kegiatan pembinaan administrasi kependudukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 responden atau 14% dengan alasan, Diketahui camat belum melakukan mengundang secara merata terhadap kepala desa, dan perangkat Desa dalam kegiatan pembinaan administrasi kependudukan Desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan Desa dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 8 atau 57% dengan alasan, Pelaksanaan pembinaan camat terhadap Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

Administrasi Penduduk belum dilaksanakan secara merata terhadap pemerintah Desa melalui pemberian pengundangan dan camat belum menetapkan waktu kegiatan pembinaan dan bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan melainkan hketetapan camat terkait waktu kegiatan pembinaan. Hal ini didapat dari hasil responden melalui item penilaian Pembinaan pelaksanaan administrasi penduduk, dan Pembinaan secara merata terhadap Pemerintah Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alparid Toha Camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi penduduk Desa pada tanggal 3 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini pelaksanaan pembinaan Administrasi penduduk terhadap pemerintah Desa sudah dilakukan namun kegiatan pembinaan dilaksanakan tepat waktu dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga menunggu waktu pembinaan yang tepat.....”

Dari observasi yang penulis dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan maksimal dimana camat belum melakukan ketetapan waktu pembinaan. Adapun hasil observasi dilapangan bagaimana tabel berikut:

Tabel V.5. Hasil observasi penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pembinaan dalam lingkup Administrasi Penduduk Desa
2	Waktu pelaksana kegiaian	Kamis 12 Oktober 2019
3	Tempat kegiatan	Ruang rapat/aula kecamatan
4	Penerima pembinaan	Kepala Desa/Sekretaris Desa

1	2	3
5	Hasil Observasi	Rapat di Pimpin Sekcam dalam pelaksana tertib Administrasi Penduduk Desa
6	Kesimpulan Observasi	Camat menghimbau Kepala Desa dan sekretaris Desa untuk mematuhi aturan. adminstrasi data dari Desa dijadikan rujukan baik pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat

Sumber : *Observasi Pembinaan, 2020*

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa Pelaksanaan pembinaan camat terhadap Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Administrasi kependudukan Desa belum dilaksanakan dengan maksimal terhadap pemerintah Desa sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Hal ini didapat dari hasil responden melalui item penilaian Pembinaan pelaksanaan administrasi penduduk, dan Pembinaan secara merata terhadap Pemerintah Desa. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup baik.

2. Memberikan Pengarahan

Memberikan pengarahan adalah Proses pelaksanaan kegiatan sumberdaya organisasi dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan. Dengan pengertian pengarahan maka dalam Pelaksanaan peembina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penduduk Desa tentunya harapan pencapaian pembinaan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di

Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Upaya penangan hambatan pelaksanaan Administrasi Penduduk.
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pengarahan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Upaya penangan hambatan pelaksanaan Administrasi Penduduk.	2 (14%)	7 (50%)	5 (36%)	14
2	Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan .	4 (29%)	7 (50%)	3 (21%)	14
Jumlah		6	14	8	28
Rata-rata		3	7	4	14
Persentase		21%	50%	29%	14%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Hasil Tindakan Lebih Lanjut dalam item penilaian Upaya penangan hambatan pelaksanaan Administrasi Penduduk dimana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab baik sebanyak 2 responden atau 14% dengan alasan, camat sudah melaksanakan pembinaan

terhadap upaya penangan hambatan pelaksanaan Administrasi Penduduk. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 7 responden atau 50% dengan alasan, upaya penangan hambatan pelaksanaan Administrasi Penduduk sudah dilakukan camat namun pemberian pembinaan hanya diberikan dalam bentuk himbauan saja melainkan tidak adanya secara rinci upaya penangannya sehingga keberhasilan administrasi dapat dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 36% dengan alasan, sejauh ini kegiatan pembinaan dalam upaya penangan hambatan pelaksanaan Administrasi Penduduk belum dilaksanakan secara rinci sehingga kegiatan pembinaan dalam upaya penganan hamabata hanya melalui himbauan saja.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan baik berjumlah 4 responden atau 29% dengan alasan, camat melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dengan tujuan pencapaian kegiatan pembinaan dengan maksimal. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 responden atau 50% dengan alasan, camat dalam kegiatan pembinaan melakukan evaluasi pencapaian kegiatan pembinaan namun hal ini belum dilakukan terbukti kegiatan pencapaian bentu pembinaan administrasi pendudukan di Desa dari tahun sebelumnya hanya begitu saja dan belum adanya pembaharuan akan kegiatan sesuai dengan hambatan dan permasalahan dalam kegiatan pelaksanaan administrasi di

Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 responden atau 21% dengan alasan, kegiatan evaluasi pembinaan belum adanya perubahan yang akan dilakukan oleh camat melainkan kegiatan pembinaan tidak adanya perubahan sehingga kegiatan cenderung sama dengan tahun sebelumnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 7 atau 50% dengan alasan, diketahui camat belum melakukan pembinaan secara khusus dalam upaya penagan hambatan yang dirasakan pemerintah Desa, mulai dari pendataan penduduk, koordinasi, dan bentuk pengawasan penduduk melainkan kegiatan pembinaan hanya pemberian himbauan dan masukan saja misalnya misalnya dalam kerjasama dalam pendataan penduduk, melakukan pengawasan melalui pamplet himbauan. Begitu juga akan pencapaian pembinaan dalam hal mengadakan evaluasi kegiatan pembinaan belum diterapkan oleh camat sehingga kegiatan pembinaan dari tahun sebelumnya tidak adanya perubahan sehingga belum memberikan kontribusi akan pencapaian bentuk-bentuk item pembinaan yang akan dilaksanakan. Hal ini didapat dari hasil responden melalui item penilaian bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk, dan Penetapan waktu kegiatan pembinaan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alparid Toha Camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi penduduk Desa pada tanggal 3 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Saya selaku camat sudah berupaya dalam melakukan pencapaian pembinaan dengan maksimal dalam pencapaian kemajuan Administrasi penduduk yang akan dilakukan pemerintah Desa mulai dari kendala dan hambatan yang dirasakan pemerintah Desa, emang sejauh ini saya langsung memberikan arahan saja terkait hambatan yang ada namun tidak secara terperinci dan saya tau pasti kepala Desa sudah tau solusi dalam penanggulangannya, dan sejauh ini kegiatan evaluasi dalam keberhasilan pembinaan belum saya terapkan namun saya selalu berusaha memberikan pembinaan terhadapa pemerintah Desa dengan maksimal sesuai dengan peningkatan mutu pelayan Administrasi Desa yang akan di lakukan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa camat belum melaksanakna kegiatan pembinaan terkait hambatan dalam kegiatan pelaksanaan administrasi penduduk. Adapun hasil observasi dilapangan bagaimana tabel berikut:

Tabel V.7. Hasil observasi penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pembinaan terkait hambatan dalam kegiatan pelaksanaan administrasi penduduk.
2	Waktu pelaksana kegiaitan	Kamis 12 Oktober 2019
3	Tempat kegiatan	Ruang rapat/aula Kecamatan
4	Penerima pembinaan	Kepala Desa/Sekretaris Desa
5	Hasil Observasi	Camat belum memiliki kemampuan dalam pembinaan terkait hambatan dalam kegiatan pelaksanaan administrasi penduduk.
6	Kesimpulan Observasi	Kegiatan pembinaan camat belum memberikan upaya dalam menangulangi hambatan pelaksanaan administrasi penduduk.

Sumber : Observasi Pembinaan, 2020

Dari data Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa diketahui camat belum melakukan pembinaan secara khusus dalam upaya penagan hambatan yang dirasakan pemerintah Desa, mulai dari pendataan pendudu, koordinasi, dan bentuk pengawasan penduduk melainkan kegiatan pembinaan hanya pemberian himbauan dan masukan saja misalnya misalnya dalam kerjasama dalam pendataan penduduk, melakukan pengawasan melalui pamplet himbauan. Begitu juga akan pencapaian pembinaan dalam hal mengadakan evaluasi kegiatan pembinaan belum diterapkan oleh camat sehingga kegiatan pembinaan dari tahun sebelumnya tidak adanya perubahan sehingga belum memberikan kontribusi akan pencapaian bentuk-bentuk item pembinaan yang akan dilaksanakan. Hal ini didapat dari hasil responden melalui item penilaian bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk, dan Penetapan waktu kegiatan pembinaan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup baik.

3. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah bentuk pencapaian memaksimalkan suatu kegiatan yang lebih terarah melalui pendidikan dan pelatihan guna memberikan hasil yang lebih baik. Dengan pengertian hasil tindakan lebih lanjut maka dalam Pelaksanaan pembina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penduduk Desa tentunya harapan pencapaian pembinaan dapat

terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator hasil tindakan lebih lanjut penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk.
2. Pembinaan peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembinaan Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk	4 (29%)	6 (42%)	4 (29%)	14
2	Pembinaan peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan .	4 (29%)	8 (57%)	2 (14%)	14
Jumlah		8	14	6	8
Rata-rata		4	7	3	4
Persentase		29%	50%	21%	29%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi dalam item penilaian Pembinaan Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk dimana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab baik sebanyak 4 responden atau 29% dengan alasan, Pembinaan Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk telah dilakukan oleh camat berdasarkan tugas dan fungsi Pemerintah Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 6 responden atau 42% dengan alasan, Pembinaan Pembinaan Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk melalui tugas pemerintah Desa sudah dilakukan namun upaya peningkatan kemampuan hanya berdasarkan himbauan saja melainkan tidak secara detail berdasarkan tugas Pemerintah Desa dalam pencapaian administrasi penduduk. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 29% dengan alasan, kegiatan peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Desa belum terlaksana sesuai dengan tugas yang akan dilakukan Pemerintah Desa melainkan hanya sekedar rahan terkait tugas yang akan dilakukan.

Kemudian untuk item penilaian Pembinaan peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi

Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan baik berjumlah 4 responden atau 29% dengan alasan, camat melaksanakan Pembinaan peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan Administrasi penduduk. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 8 responden atau 57% dengan alasan, pelaksanaan camat melaksanakan Pembinaan peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan Administrasi penduduk belum dilaksanakan sesuai dengan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 responden atau 14% dengan alasan, kegiatan camat dalam melaksanakan Pembinaan peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan Administrasi penduduk belum dilaksanakan sesuai dengan bentuk kegiatan kerjasama yang akan dilakukan melainkan sebatas arahan saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 7 atau 50% dengan alasan, Pembinaan camat dalam hal peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dan kerjasama Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan belum terlaksana sesuai dengan bentuk peningkatan kemampuan pemerintah Desa dalam hal pendataan penduduk, kerjasama pelaku pelaksana Admistrasi Penduduk dan kegiatan pengawasan penduduk pendatang, pindah, lahir dan meninggal. Melainkan kegiatan pembinaan hanya sebatas arahan saja. Hal ini didapat dari hasil responden melalui item

penilaian Pembinaan Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk, dan Pembinaan Peningkatan Kerjasama dalam Pemerintah Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alparid Toha Camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi penduduk Desa pada tanggal 3 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini kegiatan pembinaan dalam hal peningkatan kemampuan dan kerjasama Pemerintah Desa dalam pencapaian pelaksanaan Administrasi penduduk suda saya laksanakan, namun kegiatan pembinaan belum secara detail terkait bentuk pengembangan kemampuan dan kerjasama pemerintah Desa melainkan secara langsung memberikan arahan terkait tugas yang akan dilakukan dalam pelaksanaan administrasi penduduk di Desa.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa camat belum melaksanakna maksimal dalam pelaksanaan pembinaan terkait peningkatan kemampuan, dan kerjasama pemerintah Desa dalam melaksanakan Administrasi penduduk Desa. Adapun hasil observasi dilapangan bagaimana tabel berikut:

Tabel V.9. Hasil observasi penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Peningkatan Kemampuan, Dan Kerjasama Pemerintah Desa.
2	Waktu pelaksana kegiaitan	Kamis 12 Oktober 2019
3	Tempat kegiatan	Ruang rapat/aula kecamatan
4	Penerima pembinaan	Kepala Desa/Sekretaris Desa

5	Hasil Observasi	Kegiatan pembinaan peningkatan Kemampuan Kepala Desa/Sekretaris Desa, Dan Kerjasama Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa belum berlangsung efektif.
6	Kesimpulan Observasi	Camat belum secara maksimal dalam kegiatan pembinaan terkait peningkatan kemampuan, dan kerjasama pemerintah Desa dalam melaksanakan Administrasi penduduk Desa.

Sumber : *Observasi Pembinaan, 2020*

Dari data Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa diketahui bahwa Pembinaan camat dalam hal peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dan kerjasama Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan belum terlaksana sesuai dengan bentuk peningkatan kemampuan pemerintah Desa dalam hal pendataan penduduk, kerjasama pelaku pelaksana Admistrasi Penduduk dan kegiatan pengawasan penduduk pendatang, pindah, lahir dan meninggal. Melainkan kegiatan pembinaan hanya sebatas arahan saja. Hal ini didapat dari hasil responden melalui item penilaian Pembinaan Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Penduduk, dan Pembinaan Peningkatan Kerjasama dalam Pemerintah Desa. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup baik.

4. Memberikan instruksi-instruksi

Memberikan instruksi-instruksi adalah upaya memberikan kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi dengan suatu tindakan pemikiran dan upaya keberhasilan. Dengan pengertian Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi maka dalam Pelaksanaan pembina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penduduk Desa tentunya harapan pencapaian pembinaan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam indikator Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk.
2. Penetapan waktu kegiatan pembinaan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.10. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan instruksi-instruksi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk.	2 (14%)	10 (71%)	2 (14%)	14

2	Penetapan waktu kegiatan pembinaan.	4 (29%)	8 (57%)	2 (14%)	14
Jumlah		6	18	4	28
Rata-rata		3	9	2	14
Persentase		22%	64%	14%	14%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator proses dalam item penilaian Bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk dimana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab baik sebanyak 2 responden atau 14% dengan alasan, kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan camat dalam bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk mulai dari pendataan penduduk, koordinasi dengan Rt/RW, dan pengawasan penduduk pendatang, pindah, lahir dan meninggal. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 10 responden atau 71% dengan alasan, Bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk sudah ditetapkan namun belum maksimal dilaksanaka mulai dari bentuk pembinaan pendataan penduduk, koordinasi dengan Rt/RW, dan pengawasan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 responden atau 14% dengan alasan, belum maksimalnya penetapan kegiatan pembinaan yang dilakukan melainkan pembinaan yang terjalin hanyalah sebatas masukan dan himbauan saja.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan waktu kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Desa yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di

Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan baik berjumlah 4 responden atau 29% dengan alasan, pencapaian kegiatan pembinaan camat dengan melakukan penetapan waktu kegiatan pembinaan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 8 responden atau 57% dengan alasan, camat melaksanakan pembinaan terhadap pemerintah Desa belum adanya ketetapan waktu yang ditentukan sehingga belum memberikan persiapan bagi pemerintah Desa dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 responden atau 14% dengan alasan, Diketahui camat belum menetapkan kegiatan pembinaan yang akan dilakukan melainkan menunggu himbauan camat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup baik, katagori cukup baik dengan nilai responden 9 atau 64% dengan alasan, diketahui camat belum menerapkan kegiatan pembinaan dalam bentuk pencapaian pelaksanaan administrasi penduduk yang akan dilakukan pemerintah Desa mulai dari kegiatan pendataan penduduk, kerjasama Kepala Desa terhadap RT/RW dalam pelaksanaan administrasi penduduk, kegiatan pengawasan penduduk dan camat didalam kegiatan pembinaan yang akan berlangsung belum menetapkan waktu kegiatan pembinaan seperti tahun sebelumnya melainkan menunggu himbauan camat sehingga kegiatan pembinaan yang berlangsung belum maksimal terlaksana. Hal ini

didapat dari hasil responden melalui item penilaian bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk dan Penetapan waktu kegiatan pembinaan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alparid Toha Camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi penduduk Desa pada tanggal 3 Agustus 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini pelaksanaan pembinaan Administrasi Penduduk melalui penetapan kegiatan pendataan penduduk, koordinasi kepala Desa terhadap RT/RW dan melakukan pengawasan penduduk, saya akui belum dilakukan dengan maksimal dalam kegiatan pembinaan namun saya memberikan himbauan dan masukan secara singkat dalam pelaksanaan administrasi penduduk, dan waktu kegiatan saya harus menentukan sesuai dengan jadwal kerja karena tugas dan pekerjaan yang banyak dengan tujuan agar kegiatan pembinaan berlangsung dengan baik.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum berlangsung dengan maksimal hal ini diketahui Camat belum menerapkan bentuk kegiatan pembinaan secara terstruktur melainkan kegiatan pembinaan Administrasi Penduduk dilaksanakan secara langsung. Adapun hasil observasi dilapangan bagaimana tabel berikut:

Tabel V.11. Hasil observasi penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk kegiatan	Pelaksana Administrasi Kependudukan.
2	Waktu pelaksana kegiatan	Kamis 12 Oktober 2019
3	Tempat kegiatan	Ruang rapat/aula kecamatan
4	Penerima pembinaan	Kepala Desa/Sekretaris Desa

5	Hasil Observasi	Kegiatan pembinaan belum didasarkan upaya bentuk-bentuk pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
6	Kesimpulan Observasi	Camat belum menerapkan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan

Sumber : Observasi Pembinaan, 2020

Dari data Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa diketahui camat belum menerapkan kegiatan pembinaan dalam bentuk pencapaian pelaksanaan administrasi penduduk yang akan dilakukan pemerintah Desa mulai dari kegiatan pendataan penduduk, kerjasama Kepala Desa terhadap RT/RW dalam pelaksanaan administrasi penduduk, kegiatan pengawasan penduduk dan camat didalam kegiatan pembinaan yang akan berlangsung belum menetapkan waktu kegiatan pembinaan seperti tahun sebelumnya melainkan menunggu himbuan camat sehingga kegiatan pembinaan yang berlangsung belum maksimal terlaksana. Hal ini didapat dari hasil responden melalui item penilaian bentuk pencapaian pelaksana administrasi Penduduk dan Penetapan waktu kegiatan pembinaan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup baik.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.12. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Juml
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemberian bimbingan	4 (29%)	8 (57%)	2 (14%)	14
2	Memberikan pengarahan	3 (21%)	7 (50%)	4 (29%)	14
3	Memberikan pendidikan dan pelatihan	4 (29%)	7 (50%)	3 (21%)	14
4	Memberikan instruksi-instruksi	3 (22%)	9 (64%)	2 (14%)	14
Jumlah		14	31	10	56
Rata-rata		4	8	2	14
Persentase		29%	57%	14%	100

Sumber :Olahan Data Penelitin, 2020

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan analisa indikator sebagai berikut:

Untuk indikator Pertama yaitu Pemberian bimbingan yang menjawab baik 4 atau 29%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 8 atau 57%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 atau 14%.

Untuk indikator kedua Memberikan pengarahan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab baik 3 responden atau 21%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 7 responden atau 50%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 29%.

Untuk indikator ketiga yaitu Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab baik 4 responden atau 29%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 7 responden atau 50%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden atau 21%.

Untuk indikator keempat Memberikan instruksi-instruksi dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab baik 3 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 9 responden atau 64%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 responden atau 14%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab baik dengan rata-rata 4 orang atau persentase 29%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 8 orang atau persentase 57%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 2 orang atau 14%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dikatakan cukup baik hal ini dimana diketahui bahwa camat sudah melakukan kegiatan pembinaan terhadap pemerintah Desa dalam hal pencapaian pelaksanaan administrasi namun kegiatan yang teraksana belum maksimal hal ini dapat diketahui camat belum menetapkan waktu dan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan tentunya berbeda dari tahun

sebeumnya melainkan camat menetapkan kegiatan pembinaan berdasarkan jadwal kegiatan kerja dilakukannya. Kegiatan pembinaan belum dilaksanakan secara merata terhadap pemerintah Desa hal ini dikarenakan Camat belum melakukan pengundangan secara menyeluruh terhadap pemerintah Desa dalam kegiatan pembinaan. Dalam keberlangsungan pencapaian kemampuan pemerintah Desa dalam pelaksana administrasi Desa bahwa camat belum melakukan pembinaan terhadap kemampuan Pemerintah Desa secara detail terkait pendataan penduduk Desa, kerjasama Pemerintah Desa, dan bentuk pengawasan masyarakat Penduduk mulai dari pendatang, pindang, lahir, dan meinggal sehingga pemerintah Desa belum maksimal dalam pemahaman pelaksana administrasi penduduk, Begitu juga dalam kemajuan penanggulangan hambatan pelaksana administrasi penduduk yang di rasakan Pemerintah Desa camat belum memberikan solusi dam kegiatan pembinaan sehingga pemerintah Desa masih mengalami kewalahan dalam pencapaian pelaksanaan administrasi penduduk lebih maksimal serta camat belum melakukan evaluasi terkait pencapaian kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya sehingga kegiatan pembinaan yang terlaksana belum adanya perubahan dalam memberikan kontribusi peningkatan kehandalan dan kemampuan pemerintah Desa dalam pelaksanaan administrasi penduduk Desa.

C. Hambatan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Adapun hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Diketahui camat belum memiliki kemampuan didalam pelaksanaan pembinaan dalam bidang pelaksanaan administrasi kependudukan sehingga keberlangsungan pembinaan hanya sebatas arahan dan usulan saja melainkan tidak secara detail terkait pencapaian pelaksanaan Administrasi penduduk.
2. Diketahui camat belum melakukan pengundangan terhadap pemerintah Desa secara menyeluruh sehingga sebagian pemerintah Desa tidak ikut serta dalam kegiatan Pembinaan.
3. Diketahui Camat belum melakukan pembinaan dalam bentuk menanggulangi kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi penduduk.
4. Diketahui camat belum menetapkan waktu kegiatan pembinaan sesuai dengan tahun sebelumnya sehingga pemerintah Desa tidak adanya kesiapan dalam mengikuti pembinaan.
5. Diketahui camat belum melakukan evaluasi terkait pencaapaian kegiatan pembinaan terhadap perubahan yang lebih baik.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup baik dimana diketahui camat sudah melakukan pembinaan namun belum maksimal hal ini dikarenakan camat belum memeberikan pembinaan secara merata terhadap pemerintah Desa melalui pengundangan Pemerintah Desa dan camat belum menetapkan kegiatan pembinaan dari tahun sebelumnya dan memberikan informasih jauh sebelum kegiatan pembinaan dilakukan sehingga pemerintah Desa dapat mempersiapkan diri dalam kegiatan pembinaan, dan camat belum maksimal dalam peningkatan kemampuan pemerintah Desa dalam pencapaian pelaksanaan Adminstrasi penduduk mulai dari pembenahan akan kendala yang di hadapi dan kegiatan koordinasi kerjasama dalam pencapaian pelaksanaan Administrasi Penduduk.
2. Hambatan-hambatan di Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu meliputi :
 - a. Camat belum memiliki kemampuan didalam pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan.
 - b. Camat belum melakukan pengundangan terhadap pemerintah Desa dalam kegiatan Pembinaan.

- c. Camat belum melakukan pembinaan dalam bentuk menanggulangi kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi penduduk.
- d. Camat belum menetapkan waktu kegiatan pembinaan sesuai dengan tahun sebelumnya.
- e. Camat belum melakukan evaluasi terkait pencapaian kegiatan pembinaan yang lebih baik.

B. Saran

1. Hendaknya Camat mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan Administrasi kependudukan sehingga memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pembinaan Administrasi Penduduk terhadap Pemerintah Desa.
2. Seharusnya camat melakukan pengundagan terhadap seluruh Pemerintah Desa dalam kegiatan pembinaan Administrasi Penduduk terhadap Pemerintah Desa.
3. Hendaknya camat menetapkan bentuk pembinaan dalam penanggulangan hambatan yang dirasakan pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi penduduk.
4. Seharusnya camat sudah melakukan penetapan waktu kegiatan pembinaan dari jauh hari sehingga pemerintah Desa dapat melakukan persiapan akan kegiatan pembinaan yang akan dilakukan.
5. Hendaknya Camat melakukan evaluasi terkait kegiatan pembinaan yang akan dilakukan sehingga memberikan perubahan kegiatan pembinaan lebih baik lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Dunn, William N, 2003. *Analisis Kebijakn Publik*, Cetakan Ke-10 Yogyakarta: Hanindita.
- Giroth, Lexie, M., 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia*, Indrapraharta, Jatinangor.
- Manullang. 2009. *Manajemen*. Gadjah Mada University, Press. Yogya Karta.
- Musanef, 2000. *Sumber Daya Manusia Tinjauan Kualitas dan Kinerja*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Moenir, A.H.S.2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Askara: Jakarta.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Nugroho, Riant, 2006. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Media Flex Komputindo.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Kybernology 1 & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Bineka Cipta.
- _____. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta: Rineka Cipta.Pembangunan.
- Nucholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Garsindo: Jakarta.
- _____. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga: Jakarta.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2020. *Administrasi Pemerintah Desa di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintah Desa*. Zanafa Publishing: Pekanbaru.

Surianingrat, Bayu. 2010. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama: Bandung.

_____. 2007. *Perbandingan Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung.

_____. 2010. *Etika Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung.

Santoso. 2005. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Suharto, Edi, 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan yang efektif*, Rajawali: Jakarta.

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada: Jakarta.

Widjaja, H. A. W. 2006. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

B. Jurnal

Aprianida, Rosy. 2014. *Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingitahun 2014. Volum 3.*

Afrizal, 2016. *Efektivitas pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa di Desa Rambai Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Volum 4.*

Dedi Haryadi, 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Penduduk Desa Sungai Raya Kecamatan rengan Kabupaten Indragiri hulu. Volum. 4.*

C. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.